



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sukatmi binti Mikin**, tempat / tanggal lahir, Sengeti / 8 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di RT 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan *Dispensasi Kawin* dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Fitria Nengsih binti Tukimin**, Umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 6 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
2. Calon suami anak Pemohon adalah nama : **Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz**, umur : 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 31 Agustus

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt



2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :
  - Tukimin Bin Sakun, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Tempat Kediaman RT 12 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
  - Sukatmi Binti Mikin;
4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :
  - Lia Susanti Binti M.Jen, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Tempat Kediaman RT 17 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
  - Mahfuz Bin Mahrumen;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dengan alasan antara lain:
  - a. Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan diluar pernikahan, sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;
  - b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami

*Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



anak Pemohon mengingat janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Fitria Nengsih binti Tukimin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

*Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Pemohon dan orang tua anak dari calon suami anak Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, begitu juga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin menikah secepatnya;

Bahwa Pemohon juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin, Umur 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 6 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT 12, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Fitria Nengsih;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk saya agar saya bisa menikah dengan Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz;
- Bahwa saya dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena saya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sekolah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

*Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz sudah lama berpacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini saya dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan akibat pergaulan terlarang tersebut;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Juanda Perian Syaputra atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya telah siap menjadi seorang isteri, siap melayani, mendukung dan membantu suami dalam menjalankan rumah tangga, serta bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan mnegasuh anak kedepannya;
- Bahwa antara saya dengan Juanda Perian Syaputra sama-sama belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta pihak keluarga juga sudah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz, 18 tahun, tempat tanggal lahir, Jambi, 31 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon suami Fitria Nengsih binti dan hendak menikah, akan tetapi terkendala karena belum cukup umur;
- Bahwa saya dan Fitria Nengsih binti Tukimin telah lama menjalin hubungan dan telah terlanjur melakukan hubungan badan, bahkan sekarang Fitri Nengsih telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Fitria Nengsih binti Tukimin atas keinginan saya sendiri dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap bertanggungjawab menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

*Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan Fitria Nengsih binti Tukimin sama-sama belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Lia Susanti binti M. Zen**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebagai orang tua calon isteri anak saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin agar bisa menikah dengan Juanda Perian Syaputra, karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Juanda Perian Syaputra tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon, karena semuanya atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa antara Juanda Perian Syaputra dengan anak Pemohon sudah lama pacaran, keduanya sudah saling mencintai dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saya sudah memberikan nasehat agar Juanda Perian Syaputra menunggu usia calon isterinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya bersedia membimbing Juanda Perian Syaputra dan calon isterinya dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

*Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Juanda Perian Syaputra dengan calon isterinya jika nanti setelah menikah;
- Bahwa antara Juanda Perian Syaputra dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Juanda Perian Syaputra bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukatmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505024802631101, tanggal 08-02-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tukimin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505022111131136, tanggal 07-09-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 681/Um-1920/2002, atas nama Fitria Nengsih Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 31-12-2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juanda Perian Syaputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505013108020002, tanggal 08-02-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-Dp/13 0265308, atas nama Fitria Nengsih. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Drs. Joni Hasri, M.Pd.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Juanda Perian Syaputra dan Fitria Nengsih Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 08 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/70/PKM-SI/II/2021, tanggal 08-02-2021, atas nama Fitria Nengsih yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sekernan Ilir, Kecamatan Sekernan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Fitria Nengsih, yang diterbitkan oleh dokter RSUD Ahmad Ripin bernama dr.Donny Kostradi,M.Kes,Sp.PK. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.8;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jupri bin A. Somad**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 06, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sengeti bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin supaya bisa menikah dengan Juanda Perian Syaputra, karena anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup usia menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah hingga tingkat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran, dan sering terlihat berduaan serta mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara fisik dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa prosesi lamaran antara anak Pemohon dan calon suaminya telah dilaksanakan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Juanda Perian Syaputra tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan mereka sendiri;

*Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



2. **M. Yasin bin Ismail**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 06, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sengeti bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra;
- Bahwa anak Pemohon hanya sekolah hingga tingkat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi;
- Bahwa antara Fitria dan Juanda sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua, bahkan mereka berdua telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat secara fisik dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Juanda Perian Syaputra dan telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;

*Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan Juanda Perian Syaputra tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan rencana pernikahan tersebut atas keinginan mereka sendiri;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lain dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dispensasi kawin merupakan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan hingga anak

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan menjelaskan tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk ditunda lagi pernikahannya, begitu juga anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan tetap ingin menikah secepatnya, dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Fitria Nengsih binti Tukimin adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Fitria Nengsih binti Tukimin), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Fitria Nengsih binti Tukimin yang sekarang ini berumur 18 tahun 3 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

*Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin dan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah sama-sama saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan serta rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon (Fitria Nengsih binti Tukimin) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Juanda Perian Syaputra sudah sedemikian akrabnya, telah lama berpacaran, keduanya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, pihak keluarga telah sama-sama setuju dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7) dan (P8) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7) dan (P8), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P1), telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

*Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Menimbang, bahwa secara materil bukti (P2), di data kependudukan telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Fitria Nengsih binti Tukimin;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P3), telah membuktikan bahwa anak Pemohon (Fitria Nengsih binti Tukimin) lahir pada tanggal 6 Desember 2002 yang merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P4) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 dan berdomisili RT. 17, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa bukti (P5) secara materil membuktikan bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa bukti (P6) secara materil telah membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah menolak permohonan anak Pemohon (Fitria Nengsih binti Tukimin) dengan calon suaminya (Juanda Perian Syaputra) karena Fitria Nengsih binti Tukimin selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P7) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti (P8) secara materil telah membuktikan bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin dengan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra

*Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



bin Mahfuz ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena usia Fitria Nengsih binti Tukimin belum cukup umur untuk menikah, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah lama erpacaran, sering bertemu berdua, sama-sama saling mencintai, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pengakuan anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan dihubungkan dengan bukti (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7) dan (P8) serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fitria Nengsih binti Tukimin, saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan dengan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Fitria Nengsih binti Tukimin berpendidikan terakhir SMP dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan telah sedemikian akrabnya, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon (Fitria Nengsih binti Tukimin) pada saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz. Dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya telah melakukan perbuatan terlarang, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar (*way out*) yang tepat dan segera. Jalan keluar itu adalah pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

*Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta kesehariannya membantu orang tua dan sudah tidak bersekolah lagi. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara terus-menerus jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan

*Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Fitria Nengsih binti Tukimin) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fitria Nengsih binti Tukimin** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Juanda Perian Syaputra bin Mahfuz**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban

*Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Husni Jayadi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

ttd.

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Husni Jayadi, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
3. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
4. <u>Biaya meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	210.000,00

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Diberikan atas permintaan Pemohon  
Sengeti, 5 April 2021  
Panitera Pengadilan Agama Sengeti,

**Ilyas, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Sgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)